



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

I GEDE AGUS ADYASA, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Balinggi, 19 – 08 - 1986, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Desember 2018 di bawah Register Nomor 244 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon yang bernama I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi sesuai dengan Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896;
- 2 Bahwa setelah Pemohon mempunyai Ijasah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 353/H48.8/PS/D3/2007, tertanggal 30 Juli 2007, yang ditulis pada Ijasah tersebut Nama Pemohon GEDE AGUS ADYASA, tempat lahir Sulawesi Tengah. Pemohon mohon supaya sama antara

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896 dengan Ijasah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 353/H48.8/PS/D3/2007, tertanggal 30 Juli 2007, yaitu I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi sesuai dengan Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896 tersebut harus diganti menjadi sesuai dengan yang ditulis pada Ijasah Pemohon yaitu GEDE AGUS ADYASA, tempat lahir Sulawesi Tengah;

- 3 Bahwa untuk mengganti Nama dan Tempat Kelahiran Pemohon dari I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi menjadi GEDE AGUS ADYASA tempat lahir, Sulawesi Tengah oleh karena Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk mengganti nama dan tempat kelahiran Pemohon dari I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi menjadi GEDE AGUS ADYASA, tempat lahir Sulawesi Tengah, dalam Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan kemudian setelah memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon dari I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi 19 Agustus 1986, dirubah / diperbaiki menjadi **GEDE AGUS ADYASA, lahir di Sulawesi Tengah, 19 Agustus 1986;**
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan / mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa surat maupun saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Ijasah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 353/H48.8/PS/D3/2007, tertanggal 30 Juli 2007, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5108062809090005 atas nama kepala keluarga Putu Juwinda, S.PD, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108061908860004 atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang - Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

1. Saksi PUTU JUWINDA, S.PD, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr



- Bahwa saksi hadir sebagai saksi perbaikan nama dan tempat lahir pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama saksi;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 19 Agustus 1986 di Sulawesi Tengah;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon adalah untuk menyesuaikan nama pemohon sebagaimana dalam ijasah pemohon dan untuk membuat akta perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NYOMAN PASEK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mertua pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi perbaikan nama dan tempat lahir pemohon;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 19 Agustus 1986 di Sulawesi Tengah;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon adalah untuk menyesuaikan nama pemohon sebagaimana dalam ijasah pemohon dan untuk membuat akta perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap *perubahan nama* tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten / Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.4** maupun keterangan saksi PUTU JUWINDA, S.PD dan NYOMAN PASEK, bahwa pemohon sebelumnya bernama I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi, sebagaimana Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896 namun di dalam ijazah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 353/H48.8/PS/D3/2007, tertanggal 30 Juli 2007 milik pemohon tertulis bernama GEDE AGUS ADYASA, tempat lahir Sulawesi Tengah 19 Agustus 1986 sehingga ada perbedaan nama dan tempat lahir dari pemohon maka pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir pemohon menjadi GEDE AGUS ADYASA, tempat lahir Sulawesi Tengah 19 Agustus 1986;

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap *perubahan nama* tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten / Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Para Pemohon tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah nama I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi, sebagaimana Akta Kelahiran No.57/1986, tertanggal 10 Oktober 1896 menjadi GEDE AGUS ADYASA, tempat lahir Sulawesi Tengah 19 Agustus 1986, maka dengan demikian petitum pokok permohonan Pemohon yaitu *petitum nomor 2 dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 3 serta Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang pada pokoknya bahwa Perubahan nama kecil dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta - akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian *petitum nomor 3 dapat pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian *petitum nomor 1 haruslah dikabulkan* dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama

dan tempat lahir Pemohon dari I GEDE AGUSADYASA, lahir di Balinggi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 1986, **dirubah / diperbaiki menjadi GEDE AGUS ADYASA,**
lahir di Sulawesi Tengah, 19 Agustus 1986;

3. Memerintahkan kepada Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan / mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar dibuat/diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 266.000,- (*Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari *Rabu, tanggal 19 Desember 2018* oleh kami **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

GUSTI KETUT ALUS

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 120.000,-
4. PNBP	Rp 5.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 6.000,-

7. Biaya sumpah Rp 50.000,-

J u m l a h Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)